



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.14/12665 /Kep-DPRD/11/2024

TENTANG

PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA MEDAN  
TENTANG TATA TERTIB

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 34 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota berbunyi Pimpinan Sementara DPRD bertugas : memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dan memproses penetapan Pimpinan DPRD Definitif, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Kelompok Kerja (POKJA) Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Tata Tertib.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Kuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 84);

8. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 60);

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam acara:
    - a. Pengumuman Komposisi Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan.
    - b. Penetapan Nama-Nama Anggota DPRD Kota Medan yang duduk pada Kelompok Kerja Tim Penyusun Peraturan DPRD Kota Medan tentang Tata Tertib.
    - c. Sekaligus Pengumuman Calon Pimpinan Definitif DPRD Kota Medan Masa Jabatan 2024-2029.
  2. Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Kelompok Kerja (POKJA) Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Tata Tertib, tanggal 04 November 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA MEDAN TENTANG TATA TERTIB.
- KESATU : Menetapkan Komposisi Personalia Kelompok Kerja (POKJA) Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Tata Tertib, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas menyusun Tata Tertib DPRD Kota Medan Masa Jabatan 2024-2029.
- KETIGA : Pelaksanaan Pembahasan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Tata Tertib ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Medan Tahun Anggaran 2024 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Medan Nomor DPPA / A.1 / 4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024, tanggal 28 Juni 2024, pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Kode Rekening 4.02.02.2.01) dan Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kode Rekening 4.02.02.2.01.0002).

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 04 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN



KETUA SEMENTARA,

Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.

WAKIL KETUA SEMENTARA,

SYAIFUL RAMADHAN

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.A / 12665

TANGGAL : 04 NOVEMBER 2024

TENTANG : PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA MEDAN  
TENTANG TATA TERTIB.

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	H. T. BHRUMSYAH, S.H., M.H.	KETUA	F. AMANAT INDONESIA
2.	ROBI BARUS, S.E., M.A.P.	WAKIL KETUA	F. PDI PERJUANGAN
3.	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H.	ANGGOTA	F. PDI PERJUANGAN
4.	H. KASMAN BIN MARASAKTI LUBIS, L.C., M.A.	ANGGOTA	F. PKS
5.	H. DOLI INDRA RANGKUTI, S.E.	ANGGOTA	F. PKS
6.	H. ZULKARNAEN, S.K.M.	ANGGOTA	F. GERINDRA
7.	TIA AYU ANGGRAINI, S.Kom., M.H.	ANGGOTA	F. GERINDRA
8.	Dr. DIMAS SOFANI LUBIS	ANGGOTA	F. GOLKAR
9.	MODESTA MARPAUNG, S.K.M., S.Keb.	ANGGOTA	F. GOLKAR
10.	AFIF ABDILLAH, S.E.	ANGGOTA	F. NASDEM
11.	Drs. GODFRIED EFFENDI LUBIS, M.M.	ANGGOTA	F. PSI
12.	H. ISWANDA RAMLI, S.E.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT
13.	JANSES SIMBOLON	ANGGOTA	F. HANURA-PKB

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 04 November 2024DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN

KETUA SEMENTARA,

Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.

WAKIL KETUA SEMENTARA,

SYAIFUL RAMADHAN

Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan;

**BERITA ACARA  
PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA  
TIM PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD KOTA MEDAN  
TAHUN 2024**

---

Pada hari ini Senin tanggal Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Pukul Sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat diruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan, telah diadakan Rapat Pemilihan Komposisi Personalia Tim Penyusunan Tata Tertib DPRD Kota Medan.

Berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat tentang Pembentukan Tim Penyusunan Tata Tertib DPRD Kota Medan.

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kota Medan Bapak Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B, dan dihadiri oleh Empat Belas orang, dari Lima Belas Orang yang tercantum dalam daftar hadir, terdiri dari Dua Pimpinan Sementara DPRD Kota Medan dan Dua Belas Anggota Tim Penyusunan Tata Tertib DPRD Kota Medan. (Daftar Hadir terlampir).

Menghasilkan Keputusan Terpilih secara kesepakatan Pimpinan Tim Penyusunan Tata Tertib DPRD Kota Medan sebagai berikut :

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| Ketua       | : | H.T. BahrumSyah, S.H., M.H.                  |
| Wakil Ketua | : | Robi Barus, S.E., M.A.P.                     |
| Anggota     | : | 1. Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H.          |
|             |   | 2. H. Kasman Bin Marasakti Lubis, L.C., M.A. |
|             |   | 3. H. Doli Indra Rangkuti, S.E.              |
|             |   | 4. H. Zulkarnain, S.K.M.                     |
|             |   | 5. Tia Ayu Anggraini, S.Kom., M.H.           |
|             |   | 6. Dr. Dimas Sofani Lubis                    |
|             |   | 7. Modesta Marpaung, S.K.M., S.Keb.          |
|             |   | 8. Afif Abdillah, S.E.                       |
|             |   | 9. Drs. Godfried Effendi Lubis, M.M.         |
|             |   | 10. H. Iswanda Ramli, S.E.                   |
|             |   | 11. Janses Simbolon                          |

Demikian Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Tim Penyusunan Tata Tertib DPRD Kota Medan.

**PIMPINAN SEMENTARA  
DPRD KOTA MEDAN  
Ketua,**

  
**Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B.**